

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang mempunyai struktur pemerintahan dari pusat hingga ke tingkat kelurahan/desa hal ini dilakukan agar proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Proses pembangun yang baik dan terukur mem butuhkan aparatur yang berkompeten di dalamnya selain itu juga perlu adanya elemen lain yang yang menaungi segala bentuk perencanaan pembangunan suatu desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa meruapakan Dinas yang memiliki tugas dan fungsi untuk Meningkatkan kinerja pemerintahan desa melalui peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana prasarana, mitra strategi, teknonlogi, metode pemberdayaan masyarakat desa dan penataan, kerjasama antar desa, desa tertinggal dan meningkatnya jumlah desa mandiri<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://dpmd.bantenprov.go.id>, diakes pada tgl 27 september 2019, pukul 17.00 WIB

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat 2 yang disebutkan;

“presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Dalam penjelasan pasal tersebut Indonesia terbagi dalam daerah provinsi dan provinsi akan terbagi dalam daerah yang lebih kecil, semuanya menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya terkait dengan desa memang tidak dijelaskan secara eksplisif dalam UU. No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, namun dalam perjalanannya terkait dengan desa dijelaskan dalam peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa dalam penjelasan peraturan pemerintah tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 5, bahwa desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal-usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia<sup>2</sup>.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia<sup>3</sup>.

Namun dalam hal ini kita telah menilai bahwa hal tersebut belum berjalan sesuai dengan keinginan. Hal ini disebabkan oleh faktor rendahnya aparatur pemerintah desa dan juga kurangnya fungsi kontrol masyarakat. Karena kurangnya pantauan dari masyarakat desa menyebabkan aparatur desa dan kepala desa terkadang keluar dari tugas dan fungsinya yang ditetapkan pemerintahan. Hal ini tidak bisa hanya dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak memberikan kepercayaan kepada masyarakat desa untuk mengatur rumah tangga mereka. Dalam

---

<sup>2</sup> Undang - Undang No 6 tahun 2014, ‘‘ Tentang desa’’. Sekretariat Negara RI., hal. 3.

<sup>3</sup> Undang - Undang No 6 tahun 2014 , ‘‘Tentang Desa’’,,, .hal. 5.

hal ini kita tidak bisa menunggu kapan kinerja aparatur pemerintahan akan meningkat. Namun sangat dibutuhkan lembaga-lembaga atau instansi-instansi pemerintah untuk dapat menjadi fasilitator dalam upaya peningkatan aparatur pemerintah desa. Dalam upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas terutama pemerintah desa agar mereka tahu tugas dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ( DPMD) merupakan sebuah instansi pemerintah yang sangat berperan Dalam perkembangan kehidupan sosial masyarakat desa. Dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa juga merupakan salah satu instansi pemerintah yang berfungsi sebagai pelayanan publik yang bekerja dalam tatanan kemasyarakatan salah satunya dimasyarakat desa. Dalam hal ini Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sangat dituntut berperan aktif untuk membuat program kerja meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa.

Dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa merupakan fasilitator dalam usaha pengembangan masyarakat desa yang dapat membantu pemersalahan didesa yaitu diantaranya: a). kelompok sosial masyarakat desa, b). organisasi sosial c). perubahan masyarakat desa, d). proses sosial masyarakat desa e). norma dan tata nilai masyarakat desa, f). kepemimpinan masyarakat pedesaan, g). mobilitas sosial masyarakat desa, h). mobilitas tenaga kerja masyarakat desa, i). mata pencarian masyarakat desa, j). budaya dan sistem religi masyarakat desa<sup>4</sup>.

Aparatur pemerintahan desa adalah orang-orang yang berada dalam kepengurusan masyarakat desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat-perangkatnya, yang sering disebut dengan aktor-aktor desa.

Dari berbagai teori dan penjelasan diatas salah satu instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan pemerintah desa terutama ditingkatan kabupaten yakni Dinas

---

<sup>4</sup> Skripsi tentang Analisis Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Syahrul Ramadhan, NIM 10576002283, tahun 2010

pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, sehingga dalam penelitian ini mengambil pengaturan dan pelaksanaan fungsi badan pemberdayaan masyarakat desa (DPMD).

Sampai saat ini desa belum benar-benar bisa berkembang, masyarakat desa masih jauh tertinggal hal ini jelas terlihat dengan kualitas aparatur pemerintah yang ada di desa ini sangat memprihatinkan dalam hal ini kita langsung melihat pemerintah desanya yang menjalani pemerintahan desanya bagaimana bisa berjalan dengan baik kalau kualitas aparatur pemerintah desanya masih rendah dan tidak tahu apa yang harus dilakukan sehingga perlunya perhatian dari berbagai pihak terutama pemerintah baik pusat maupun daerah.

Secara sederhana DPMD merupakan sebuah institusi yang membantu pemerintahan desa dalam meningkatkan pembangunan di sebuah desa, akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan adanya DPMD ini khususnya di Kabupaten serang penulis mengartikan sebagai ‘*Wujuduhu kal kadamihi*’ yang diartikan sebagai ‘ada tetapi tiada’ hal ini didasarkan kepada suatu persoalan dimana

ketika mendapatkan anggaran desa yang bersumber dari proses musrembang dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten dilaksanakan langsung dengan stekholder seperti bupati, akan tetapi pada pelaksanaannya ketika terjadi persoalan dalam proses penyaluran anggaran desa yang terjadi adalah dihadapkan dengan inspektorat padahal adanya DPMD salah satunya dibentuk sebagai tugas pembantu dari bupati yang dimaksudkan agar membantu proses pembangunan dapat berjalan dengan baik, harusnya DPMD melakukan pendampingan dan pelatihan terhadap aparatur desa agar proses pembangun desa dapat terlaksana dengan baik.

Kaitannya dengan etos kerja para aparat pemerintah di dalam Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik kehidupan spiritual maupun kehidupan material termasuk di dalamnya mengatur masalah Etos kerja. Secara implisit banyak ayat al Qur'an yang menganjurkan umatnya untuk bekerja keras, diantaranya dalam Al-Quran surat Al Insiyrah: 7-8 :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Artinya :”Apabila kamu telah selesai (dari satu urusan), maka kerjakan dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.( QS, Al-Insyirah : 7-8 )

Juga dijelaskan dalam hadis Rasul yang artinya:  
*”Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya”.*

Al Qur’an dan Hadis tersebut menganjurkan kepada manusia, khususnya umat Islam agar memacu diri untuk bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin, dalam arti seorang muslim harus memiliki etos kerja tinggi sehingga dapat meraih sukses dan berhasil dalam menempuh kehidupan dunianya di samping kehidupan akheratnya.

Berdasarkan masalah yang diuraikan diatas menarik sekali bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul ***‘Perspektif Islam Tentang Pengaturan dan Pelaksanaan Fungsi Dinas Permemberdayaa Masyarakat Dan Desa (DPMD) (Studi di Desa Dukuh Kecamatan Kragilan)***



## **B. Identifikasi Masalah**

Dari Latar Belakang Masalah di atas Penulis Mengidentifikasi Masalah sebagai Berikut :

1. Peran dan fungsi DPMD dalam meningkatkan Kualitas Pembangunan di desa.
2. Kehadiran DPMD di kabupaten serang yang tidak dirasakan dalam pembangunan desa.
3. Landasan yuridis dibentuknya DPMD di kabupaten serang.
4. Etos kerja dalam prespektif Islam.

## **C. Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah tersebut maka agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas, penulis membatasi penelitian ini pada Persoalan Peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kbaupaten serang, Peran DPMD dalam meningkatkan Aparatur Desa Dukung, Pengaturan dan Pelaksanaan Fungsi DPMD serta etos kerja dalam konteks Islam.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaruh DPMD dalam meningkatkan Kinerja Aparatur Desa di desa Dukuh ?
2. Bagaimanakah Efektivitas DPMD bagi pembangunan di desa Dukuh ?
3. Bagaimanakah Etos kerja dalam Presfektif Islam ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adanya permasalahan Pengaturan dan pelaksanaan fungsi DPMD menurut UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan ditinjau dari presfektif Islam ( studi di desa dukuh kecamatan kragilan) hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk menelitnya sehingga tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi dari DPMD di kabupaten serang dalam meningkatkan kinerja aparatur pemeintah desa di kecamatan kragilan desa dukuh.
2. Untuk mengetahui eksistensi serta pengaruh DPMD dalam meningkatkan Pembangunan desa.
3. Untk mengetahui tentang penting nya etos kerja dalam presfektif Islam.

## **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta dapat menjadi bahan literatur khususnya didalam memahami peran DPMD dalam meningkatkan kinerja aparat desa serta sumbangsih nya dalam pembangunan desa

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa serta aparat desa dalam meningkatkan kapasitas nya sebagai pelayan masyarakat dalam membangun desa.

## **G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesamaan terhadap penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di

beberapa sumber yang penulis temukan penelitian tersebut diantaranya :

*1. Analisis fungsi badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa dalam peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa di kecamatan bengkalis kabupaten bengkalis.( Syahrul Ramadhan, NIM:10576002283, Jurusan administrasi negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial universitas Islam negeri sultan syarif kasim riau,tahun 2010)*

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data penyusunan menggunakan teknik observasi,wawancara, dan dokumentasi. subyek dalam penelitian ini adalah pegawai diliingkungan badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa kabupten bengkalis .metode analisis data yang digunakan melalui empat tahap yaitu pengumpulan data,penilaian data,interpretasi data, dan penarikan kesimpulan.

*2. Peran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi lampung dalam dalam pelaksanaan program bantuan gerakan membangun desa sai bumi ruwa jurai di desa negara*

*bbatin kecamatan jabung kabupaten lampung timur, (Yulius Darma Saputra, NIM:1342011176, Fakultas hukum universitas lampung tahun 2017)*

Pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di provinsi lampung kaitannya dengan Program Bantuan Gerakan Membangun desa di provinsi lampung, pembahasan dalam skripsi ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran dari DPMD terhadap upaya untuk membangun desa dengan program bantuan gerakan membangun. Badan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa provinsi lampung salah satu perangkat daerah yang mempunyai visi dan misi dan memiliki peran penting dalam penanggulangan kemiskinan di daerah provinsi lampung yaitu memiliki visi” terwujudnya masyarakat dan desa yang mandiri serta partisipatif” dan dengan misi yaituu: menetapkan kebijakan daerah dan memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarkat dan pemerintahan desa dalam upaya:mendorong peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan masyarkat.memantapkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan,meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan sumber daya alam melalui pendayagunaan teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.

Sedangkan penelitian yang saya tulis ialah membahas tentang peran DPMD dalam meningkatkan aparatur desa di kecamatan kragilan khususnya di desa dukuh kaitannya dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta ditinjau dalam perspektif Islam, Adapun metode yang saya gunakan pada penelitian ini sama dengan metode yang dipakai dalam penelitian skripsi diatas.

## **H. Kerangka Pemikiran**

Negara republik indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, kerana itu, Pasal 18 Undang-undang dasar 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan tersebut, antara lain

dikemukakan bahwa “oleh karena negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (*streek en locale rechtgemeen schappen*) atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang.” Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah. Oleh karena itu, di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas permusyawaratan<sup>5</sup>.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah merupakan instrument hukum yang mengatur dan menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah baik dan tingkat provinsi maupun kabupaten tidak terkecuali pemerintahan pada tingkat desa.

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat

---

<sup>5</sup> Widjaja haw, *otonimi desa*, (Jakarta : Pt Rajagrafindo Persada 2003), hal. 1.

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat<sup>6</sup>. Kaitannya dengan itu pemerintah desa ada karena kebutuhan untuk mengatur proses pembangunan desa tersebut sehingga terciptanya pembangunan desa yang baik dalam rangka kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang No 5 tahun 1979 mengarahkan kepada penyeragaman yaitu pemerintahan desa yang diseragamakan. Penyeragaman ini dimaksudkan untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, menyelenggarakan administrasi desa yang lebih efektif dan efisien serta memberikan dorongan perkembangan dan pembangunan masyarakat desa.

Undang - undang No 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana termaktub dalam pasal 18 menyebutkan bahwa kewenangan desa adalah meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa

---

<sup>6</sup> Widjaja haw, *Otonomi Desa*,... hal. 3.



berdasarkan prakarasa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Adapaun kewenangan desa diatur dalam Pasal 19 Undang - Undang No 6 Tahun 2014 menyebutkan :

- a) kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b) kewenangan lokal bersekala desa.
- c) kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan
- d) kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan<sup>7</sup>.

Selanjutnya Kewenangan desa yang diatur berdasarkan keputusan menteri dalam negeri tentang pedoman umum kewenangan desa yang menetapkan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa, pencalonan, pemilihan dan penetapan kepala desa, pencalonan, pemilihan pengangkatan dan penetapan perangkatan desa, pembentukan dan penetapan

---

<sup>7</sup> Undang undang No 6 tahun 2014, *Tentang Desa..*hal, 12.

lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan badan perwakilan desa (BPD) pencalonan pemilihan dan penetapan anggota badan perwakilan desa, penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa, pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat, penetapan peraturan desa, penetapan kerja sama antar desa, penetapan pinjaman desa, penetapan dan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES) pengeluaran izin skala desa, penetapan tanah kas desa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pengelolaan tugas pembantuan, pengelolaan dana atas bagi hasil pertimbangan keuangan anantara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota<sup>8</sup>. Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut.<sup>9</sup> Tujuan yang dimaksudkan ialah tujuan dari upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa agar terciptanya kesejahteraan masyarakat yang diimpikan.

---

<sup>8</sup> Widjaja haw, *otonimi desa*,... hal 56.

<sup>9</sup> Widjaj haw, *otonimi desa*,... hal 22

Berdasarkan pemaparan diatas maka sangat diperlukan adanya suatu instrument kelengkapan daerah untuk membimbing dan mengatur pemerintahan desa agar berjalan dengan baik kaitannya dengan proses pembangunan diperlukan sebuah pengaturan dan pengawasan serta pembimbingan, pengaturan merupakan kontrol atau pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan, tujuan yang diinginkan dari proses tersebut adalah berjalannya kendaraan pada lintasan (*track*) yang diinginkan<sup>10</sup>. Tugas dan fungsi ini lah melekat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Selain itu kesadaran pada diri aparatur desa masih sangat kurang,

Dalam sebuah pekerjaan, keseriusan serta kompetensi yang baik dibidangnya sangatlah diperlukan selain pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh DPMD, sebagai mana Alquran surat al-insyirah ayat 7- 8, dari ayat ini kita bisa belajar banyak soal keseriusan dalam bekerja apalagi pekerjaan yang menyangkut tentang amanah yang diberikan oleh masyarakat

---

<sup>10</sup> <http://www.artikel.abajadun.com/2012/08/pengertian-sistem-pengaturan>. Diakses Pada Tanggal 27 Sept 2019, Pukul 10.00 WIB

banyak dan etos kerja sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah SWT, setelah timbulnya kesadaran tentang pentingnya etos kerja dalam setiap aparatur pemerintahan maka tujuan yang dicita-citakan akan tercapai.

## **I. Metode Penelitian**

Dalam metode penelitian, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang merupakan sebagian prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dimana data deskriptif disini merupakan penelitian yang mencoba menggambarkan suatu kelaziman untuk memberikan gambaran, permasalahan, fenomena, layanan atau program. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Kemudian dari pada itu jenis penelitian kualitatif ini merupakan salah satu

pengetahuan manusia yang diperoleh berdasarkan pengalaman.

## 2. Lokasi, Subjek dan Objek penelitian

### a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa.(DPMD) kabupaten serang provinsi banten.

### b. Subjek Peneitian

Subjek yang akan diteliti adalah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD) kabupaten serang provinsi banten guna mengetahui pengaturan dan pelaksanaan dan fungsi dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa.

### c. Objek Penelitian

Objek materi dari penelitian ini adalah tugas peranan dan fungsi pelaksanaan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu :

#### a. Metode Filed Research

*Filed Research* melakukan penelitian di perpustakaan dan mengkaji buku dan literature ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Adapun teknik penulisan yang digunakan yaitu:

- 1) Kutipan langsung, mengutip bahan referensi kepustakaan tanpa merubah redaksi sedikitpun.
- 2) Kutipan tidak langsung, analisa yang dilakukan setelah membaca referensi dan rujukan berupa kesimpulan dan komentar.

#### b. Metode Wawancara

Ialah dengan melakukan wawancara langsung dengan dinas terkait,yaitu dinas pemerdayaan masyarakat dan desa kabupaten serang provinsi banten.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan bertahap secara semi formal dan wawancara ini

dilakukan dengan cara mengunjungi dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adapun yang penulis temui untuk dimintai keterangan dan informasi terkait penelitian ini ialah kepala bagian umum dan kepegawaian yaitu Bapak Ahmad Saukoni dan Ibu Makawiyah.

c. Teknik Analisis Data

Analisis adalah suatu usaha untuk mengurai suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decomposition*) sehingga susunan atau tatanan bentuk sesuatu yang diurai tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih jelas dipahami. Miles dan Huberman analisis data kualitatif terdiri atas empat tahap yaitu reduksi data (*data reduction*), peragaan data (*data display*), penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), verifikasi.

Data yang sudah ada dan terkumpul dari hasil wawancara, dokumen dan studi kasus pertama adalah mengorganisir atau menyusun data yang telah diperoleh

secara kronologis atau berurutan menurut kejadian yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung, kemudian setiap informasi yang didapat diberi kode untuk mengetahui sumbernya, semua catatan mengenai transkrip wawancara dan dokumen lainnya harus ada salinannya (fotocopy) semua itu agar dapat mudah dipahami orang lain atau pembaca.

d. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah tahun 2018.

## **J. Sistematika Penulisan**

Sistematika pembahasan Penelitian ini, Penulis membagi ke dalam 5 (Lima) Bab, Setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,



penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

## BAB II : GAMBARAN UMUM DESA DUKUH

Meliputi gambaran umum desa dukuh dan lokasi penelitian

## BAB III : PERAN DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dalam bab ini membahas tentang landasan yuridis pembentukan DPMD di kabupaten serang serta peran dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

## BAB IV : PERANAN DPMD DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN DITINJAU DARI PRESFEKTIF ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH ( Studi di Desa Dukuh Kecamatan Kragilan ).

Dalam bab ini akan dibahas tentang Bagaimana Pengaruh DPMD dalam meningkatkan Kinerja Apartur Desa di desa Dukuh serta Pengaruh adanya DPMD bagi pembangunan

di desa Dukuh serta kaitan kinerja aparatur dalam  
Presfektif Islam.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian dan  
beberapa saran yang patut dan perlu diberikan.